

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
PENYEBARAN INFORMASI BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1017/PID.SUS/2021/PN JKT.SEL DAN  
STUDI PUTUSAN NOMOR 505/PID.SUS/2023/PN DPS)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**KHAYUL VERINDA**

**02011381722439**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : KHAYUL VERINDA

NIM : 02011381722439

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL :**

**“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
PENYEBARAN INFORMASI BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1017/PID.SUS/2021/PN JKT.SEL DAN  
STUDI PUTUSAN NOMOR 505/PID.SUS/2023/PN DPS)”**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 16 Mei 2024  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

**Pembimbing Utama**

Mengesahkan,

**Pembimbing Pembantu**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP. 196802211995121001**




**Vera Novianti, S.H., M.Hum**

**NIP 197711032008012010**

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Khayul Verinda  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722439  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 03 Febuari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 APRIL 2024



Khayul Verinda  
NIM. 02011381722439

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ”*

( Al-insyirah :5 )

**“Kalau backinganmu Allah mau sesulit  
apapun Hidupmu, pasti akan terjamin  
sampai Finish “**

( Khayul Verinda )

**“Karena Pada akhirnya, Takdir Allah  
Selalu indah . Meski terkadang  
memerlukan air mata untuk  
menerima ”**

( Umar Bin Khattab )

**Skripsi ini  
kupersembahkan  
untuk :**

- ❖ Allah SWT.
- ❖ Orang tuaku tercinta
- ❖ Kakaku tercinta
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan dan kelancaran atas segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1017/PID.SUS/2021/PN JKT.SEL DAN STUDI PUTUSAN NOMOR 505/PID.SUS/2023/PN DPS)”**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis skripsi ini mengucapkan Terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam mendukung dan membantu selama penulisan skripsi ini. Dan patut juga penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna dan penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua.  
Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 28 APRIL 2024



Khayul Verinda  
NIM. 02011381722439

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT. dengan karunia rahmat kasih sayangNya dan pertolongannya sehingga skripsi ini bisa terwujud.
2. Kedua Orang Tuaku, Mama dan Papa Terimakasih atas doa dan pengorbanannya selama ini buat rinda yang begitu luar biasa tanpamu apalah artinya semua ini yang membuatku bisa menyelesaikan skripsi.
3. Kepada kakak ku, Kak Lisga dan kak Yulia terimakasih selalu atas motivasi dan dorongannya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL Selaku Pembantu Dekan I
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M . Selaku Pembantu Dekan II.
8. Bapak Dr, Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Pembantu Dekan III.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing utama, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Vera Novianty, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Saut Parulian Panjaitan, S.H. M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
13. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat serta dukungannya kepada kami selama perkuliahan ini.
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberi kemudahan dan kelancaran dalam sarana prasarana selama penulis menjalankan perkuliahan.
15. Terimakasih untuk Sahabat SMA ku, Sahabat dan teman-teman seperjuanganku semasa kuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, Adik-adik ku 3 Serangkai serta Sahabatku dan Teman-teman Perjuangan Akhir kuliah ini Untuk segala keluh kesahku, motivasinya dan bantuanya apapun selama ini.

Palembang, 25 APRIL 2024



Khayul Verinda  
NIM. 02011381722439

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pembuktian.....	8
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	10



3. Teori Pertimbangan Hakim .....	12
4. Teori Pidana .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
5. Analisis Bahan Hukum .....	17
6. Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyebaran Informasi Bohong .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penyebaran Informasi Bohong .....	19
2. Jenis Tindak Pidana Penyebaran Informasi Bohong .....	21
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyebaran Informasi Bohong .....	23
B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim .....	26
1. Pengertian Putusan Hakim .....	26
2. Jenis Putusan Hakim .....	27

3. Hal-Hal yang Mempengaruhi Putusan Hakim .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1017/PID.SUS/2021/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 505/PID.SUS/2023/PN DPS .....	36
B. Pertanggungjawaban Pelaku Penyebaran Informasi dalam Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN DPS.....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

## **DAFTAR TABEL**


Tabel 3.1 Identitas Terdakwa.....	36
Tabel 3.2 Identitas Terdakwa.....	54
Tabel 3.3 Perbandingan Putusan Terhadap Kedua Terdakwa.....	72

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1017/PID.SUS/2021/PN JKT.SEL DAN STUDI PUTUSAN NOMOR 505/PID.SUS/2023/PN DPS)” Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, pada tahun 2017, ditemukan sebanyak 800 situs penyebar Hoaks di media daring Indonesia. Hal ini dikarenakan penyebar Hoaks dapat mengacaukan, menyesatkan, serta membuat panik masyarakat terkait informasi yang tidak benar. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN DPS. 2. Pertanggungjawaban pelaku penyebaran informasi bohong dalam Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN DPS. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi dokumen dan menggunakan Teori pertimbangan hakim, Teori pertanggungjawaban, Teori pemidanaan dan Teori pembuktian. Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi hoaks pada kedua kasus tersebut dinyatakan mampu melakukan pertanggungjawaban pidana dan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal yang didakwaakan.

**Kata Kunci :** *Berita Bohong, Hoaks, Sosial Media, Hukum Pidana*


**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP. 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**




**Vera Novianti, S.H., M.Hum**

**NIP 197711032008012010**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP. 196802211995121001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zaman terus berjalan dan teknologi kian berkembang yang didalamnya manusia mempunyai ikut andil dalam perkembangan teknologi tersebut seperti dibidang komunikasi. Saat ini, jarak dan waktu bukan menjadi penghalang untuk bertukar informasi dan berkomunikasi, hal ini bisa dilakukan melalui teknologi internet, handphone, laptop, koran, televisi, radio dan lainnya.<sup>1</sup> Adapun informasi yang ingin dibaca bisa ditentukan sendiri oleh individu atau netizen sesuai kebutuhan.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), pada tahun 2017, ditemukan sebanyak 800 situs penyebar *Hoaks* di media daring (*online*) Indonesia.<sup>2</sup> Survei dari *Daily Social* ditahun 2018 menemukan bahwa informasi bohong atau *Hoaks* banyak didistribusikan lewat media sosial, dengan media terbesar *Hoaks* ditemukan di *Facebook* (82,25%), *WhatsApp* (56,55%) dan *Instagram* (29,48%).<sup>3</sup>

Pada tahun 2019, diluncurkan sebuah survei oleh lembaga Mastel Indonesia (Masyarakat Telekomunika Indonesia) terkait pemahaman

---

<sup>1</sup> Rulli Nasrullah, 2014, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 39.

<sup>2</sup> Ayu Yuliani, “*Ada 800.000 Situs Penyebar Hoaks di Indonesia,*” Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 2017, diakses pada [https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-Hoaks-di-indonesia/0/sorotan\\_media.](https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-Hoaks-di-indonesia/0/sorotan_media.), Pukul 16.04 WIB, 3 Maret 2021.

<sup>3</sup> Masyarakat Telematika Indonesia, “*Hasil Survey Wabah Hoaks Nasional Indonesia 2019*”, diakses pada <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-Hoaks-nasional-2019/>, Pukul 16.45, 30 Maret 2021

masyarakat Indonesia mengenai *Hoaks*. Dari 941 responden, 88% memahami *Hoaks* sebagai “Informasi bohong yang disengaja”, 61% menjawab “Berita yang tidak akurat” dan 49% sebagai “Berita yang menghasut”.<sup>4</sup> Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa peredaran *Hoaks* begitu masif di media pemberitaan alternatif, termasuk media sosial. Inisiatif masyarakat untuk mencari kebenaran terkait *Hoaks* sangat rendah. Pada tahun 2017, respon masyarakat terhadap informasi bohong dengan memeriksa kebenarannya sebesar 83,20%, sementara pada tahun 2019 persentase tersebut menurun menjadi 69,30%.<sup>5</sup>

Tindakan penyebaran informasi bohong atau *Hoaks* harus ditanggapi dengan serius hal ini berkaitan dengan informasi yang diterima masyarakat akan menyesatkan dan bisa merugikan beberapa pihak.<sup>6</sup> Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki tanggungjawab untuk mencegah terjadinya penyebaran informasi bohong di internet. Meskipun telah dilarang dan dicegah, penyebaran informasi bohong masih merajalela di internet.

Pada tahun 2021, Terdakwa bernama Andi Sapri melakukan tindakan pembelian beberapa rekening Bank dari Grup Facebook yakni Grup JUAL BELI, yakni rekening Bank BTPN atas nama Yuliana, rekening bank BTPN atas nama Dina Astri Machyarina dan rekening bank Jago atas nama Megi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Randi Eka, “*Laporan DailySocial: Distribusi Hoaks di Media Sosial 2018*”, diakses pada <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-Hoaks-di-media-sosial-2018>, Pukul 09.45 WIB, 31 Maret 2021

<sup>6</sup> Kapitra Ampera, “*Penyebar Hoaks Harus Ditindak Tegas*”, diakses pada <https://www.gatra.com/detail/news/352548-Penyebar-Hoaks-Harus-Ditindak-Tegas->, Pukul 09.48 WIB, 31 Maret 2021

Gusroni serta Bank Jenius atas nama Faix Deni Romadon. Harga satuan rekening yakni Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah dengan imbalan alamat email dan password serta kode OTP rekening tersebut. Kemudian, rekening yang telah diubah passwordnya tersebut dijual ke Terdakwa lain (Dalam putusan berbeda) yakni Safri Awal dan Andy Tedy Kurniawan. Andi Tedy Kurniawan, melakukan penipuan yakni penjualan tabung oksigen dan baju di akun Instagram @ummina\_collextion99 dan Facebook milik Andi Tedy Kurniawan, dalam postingan tersebut dicantumkan rekening Bank yang telah dibeli oleh Andi Sapri sebagai sarana transaksi uang. Kemudian, uang yang masuk kedalam rekening yang telah dibeli dari Andi Sapri tersebut dikirim ke rekening pribadi Andi Tedy Kurniawan lalu ditarik secara tunai, adapun barang yang dipesan oleh konsumen tidak dikirimkan. Atas perbuatannya dari bulan Mei - Juli 2021, telah mengakibatkan 30 (tiga puluh) orang mengalami kerugian dan ditipu. Terdakwa Andi Sapri, bisa meraup untung Rp, 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) persatu akun rekeningnya, sedangkan Terdakwa lain Andi Tedy Kurniawan dapat meraup untung Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perharinya. Atas perbuatannya Terdakwa Andi Sapri dalam Putuasan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel didakwakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Pada tahun 2020, Terdakwa bernama Ni Kadek Nanik Widiantari bertempat di Denpasar melakukan penyebaran informasi bohong dan menyesatkan hingga merugikan konsumen. Bahwasanya di tahun 2018, bulan Mei Terdakwa mengadakan ARISAN NARA yang disebar ke akun Facebook dengan uraian jenis arisan dan bunga yang tinggi. Selanjutnya Terdakwa menawarkan ARISAN NARA di akun Facebook, dengan sistem DUET NARA 861 GET 20 JT, arisan berlangsung selama 2 bulan dan anggota dikenakan admin sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Uraian arisan ini ialah tiap anggota membayarkan jumlah yang berbeda-beda sesuai nomor urut yang terdiri dari 3 (tiga) anggota). Melihat uraian ini, Korban yakni Gusti Ayu Ratih Kumala Sari, S.Psi.MA tertarik untuk mengikuti arisan tersebut dan ia langsung menghubungi Terdakwa melalui *Messenger*. Ia juga tergerak hatinya untuk mengikuti arisan tersebut dan menyerahkan uangnya dengan total Rp. 40.100.000 (empat puluh juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ni Kadek Nani Widiantari melalui rekening bank BCA. Bahwasanya, korban Gusti Ayu Ratih Kumala Sari, S.Psi.MA selaku anggota ARISAN NARA tidak memperoleh pembayaran uang arisan yang telah dijanjikan, korban juga menagih namun Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran uang tersebut dengan alasan anggota lainnya kabur. Hal inilah yang menjadi alasan korban melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Daerah Bali. Atas perbuatannya, Terdakwa pada Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Dps didakwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan



Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>8</sup>

Berikut uraian Pasal yang didakwakan dari Putusan Nomor Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Dps :

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :<sup>9</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

2. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :<sup>10</sup>

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Dps

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4943. Pasal 28 ayat (1)

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952. Pasal 45A ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah)”

3. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :<sup>11</sup>

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Pada era digital ini, penyebaran informasi bohong makin cepat menyebar hal ini dikarenakan banyak individu merasa memiliki hak penuh atas akun pribadi miliknya dan merasa berhak untuk mengunggah tulisan, video, gambar dalam bentuk apapun di internet yang memiliki tujuan tertentu yang meskipun unggahan tersebut bisa merugikan dan menyesatkan orang lain. Maka diperlukan kebijakan terkait tindak pidana penyebaran informasi bohong dan dua contoh kasus di atas merupakan peristiwa yang sangat merugikan masyarakat awam sehingga bisa saja terjadi terhadap siapapun, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1017/PID.SUS/2021/PN JKT.SEL DAN STUDI PUTUSAN NOMOR 505/PID.SUS/2023/PN DPS”**.

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 55 ayat (1).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN DPS?
2. Apa pertanggungjawaban pelaku penyebaran informasi bohong dalam Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN DPS?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN DPS.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pertanggungjawaban pelaku penyebaran informasi bohong dalam Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN DPS.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang pertimbangan hukum pada penyebar informasi bohong
- b. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi pedoman atau rujukan bagi pihak yang membutuhkannya.

## D. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hakim terhadap pelaku penyebaran informasi bohong melalui media sosial dan pertanggungjawaban pelaku pada Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dan Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN DPS.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Pembuktian

*Conviction Intime* (Teori pembuktian), memiliki landasan apda keyakinan hakim dan memberikan kebebasan pada hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan bukti, pertimbangan dan keyakinan hati hakim yang menangani perkara.<sup>12</sup> Pembuktian ialah upaya hukum untuk membuktikan kedudukan hukum berlandaskan dalil hukum yang disampaikan pihak berperkara dan hakim akan mempertimbangkannya dan menyimpulkan kebenaran dan kesalahan dari pihak yang berperkara. Berikut teori pembuktian :<sup>13</sup>

a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

---

<sup>12</sup> Afrillia Bella Novita, dkk, Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional, Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 5, 2023, Hlm 176. Diakses pada <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/154/170>, 02 Februari 2024 Pukul 08.00 WIB.

<sup>13</sup> Ali dan Muhammad Iqbal Imron, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press, 2019, Hlm. 3-6.

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*)
- c. Teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais Onnee*)
- d. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelike Bwilstheorie*).

Pembuktian sistem ganda (peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim) digunakan oleh negara Indonesia sebagai sistem pembuktian yang berlandaskan pada undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).<sup>14</sup> Hal ini tersirat pada Pasal 183 KUHAP :<sup>15</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pada sistem pembuktian ini, menggabungkan sistem pembuktian positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, artinya hakim untuk menyatakan dan membuktikan seseorang bersalah setidaknya memiliki dua alat bukti yang sah sesuai undang-undang dan hakim mempunyai keyakinan bahwasanya seseorang tersebut benar melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan.

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 254.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 183

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana memiliki asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan pelaku disebut sebagai “*leer van het materiele feit*”. Meskipun istilah “*geen straf zonder schuld*” tidak diartikan dalam KUHP, namun hal ini menjadi pedoman sah di Indonesia. Adapun pertanggungjawaban pidana memiliki dua komponen yakni pelaku tindak pidana (*daad strafrecht*) dan pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).<sup>16</sup>

Andi Hamzah, kesalahan harus ada dipihak pencipta (*dader*) dan kesalahan harus memenuhi unsur sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Tidak ada pembenaran untuk membebaskan mereka yang melakukan kejahatan yang seharusnya bertanggungjawab
- b. Kesalahan yang disengaja dan tidak sengaja memperlihatkan adanya hubungan psikologis antara karya dan seniman, artinya pelaku harus memahami dan menyadari akibat dari pelakunya.
- c. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Pada asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), bahwasanya seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana jika perbuatan tersebut telah diatur didalam hukum dan memenuhi syarat hukum pidana dan pembuktian kesalahan tetap diberlakukan meskipun

---

<sup>16</sup> Roni Wiyanto, “Asas-Asas Peraturan Pidana Indonesia”, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 96.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, “Asas-Asas Peraturan Pidana”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130.

pertanggungjawaban pelaku tidak diminta.<sup>18</sup> Dipidananya seseorang harus dikenakan jika seseorang tersebut melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Berikut tiga jenis kejahatan yang disengaja (*opzet*, menurut Leden Marpaung:<sup>19</sup>

a. Kesengajaan sebagai Maksud

Seseorang dengan sengaja melakukan kejahatan dengan maksud tertentu, maka berhak dijatuhi hukuman.

b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Perilaku memiliki tujuan yakni pelaku mengharapkan hasil tertentu dan mengambil langkah guna memastikan hal tersebut tidak terjadi.

c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Tindakan yang disengaja dan dikenal sebagai “niat dengan pengetahuan” berhubungan dengan hasil tambahan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Peraturan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 15

<sup>19</sup> Leden Mapaung. *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>20</sup> Eva Achjani Zulfa, *keadilan restorative* (Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 2009)

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki tanggungjawab dalam mempertimbangkan suatu perkara hingga diputuskannya suatu perkara tersebut, adapaun hakim memberikan keputusan berkaitan dengan :<sup>21</sup>

- a. Keputusan hakim terkait peristiwa hukum, artinya dipastikan bahwa dakwaan yang dituduhkan tersebut benar dilakukan oleh Terdakwa atau bukan.
- b. Keputusan hakim terhadap hukumnya, artinya dipastikan perbuatan tersebut diatur dan masuk kedalam hukum pidana.
- c. Keputusan hakim terhadap pidananya, artinya dipastikan terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak.

Berikut teori yang bisa digunakan hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, menurut Mackenzie :<sup>22</sup>

#### a. Teori Keseimbangan

Pada teori ini memiliki arti bahwasanya ada keseimbangan unsur dan syarat didalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan pihak berperkara.

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm 74

<sup>22</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 105-113.



#### b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pada penjatuhan putusan, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang menyesuaikan keadaan dan hukuman bagi pelaku tindak pidana setra hakim akan melihat kondisi pihak berperkara (korban dan terdakwa) saat penjatuhan putusan dengan menggunakan intuisi hakim itu sendiri.

#### c. Teori Pendekatan Keilmuan

Hakim dalam penjatuhan putusan akan menggunakan putusan-putusan hakim terdahulu dengan kasus yang serupa untuk mempelajari secara keilmuan sehingga dalam perkara yang ia tangani didapatkan putusan yang tepat bagi para pihak berperkara.

#### d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pada teori ini, hakim akan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman ia sendiri selama menjadi hakim.

#### e. Teori *Ratio Decidendi*

Pada teori ini, penjatuhan putusan akan berlandaskan undang-undang, filsafat dan hakim akan mencari motivasi yang jelas untuk menjatuhkan pidana bagi pihak berperkara.

#### f. Teori Kebijakan

Pada teori ini, diutamakan terdakwa akan diberikan bimbingan, didikan, binaan dan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga agar kedepannya terdakwa bisa menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi diri sendiri ataupun bangsa.

#### 4. Teori Pidana

Berikut pembagian teori pidana :<sup>23</sup>

- a. Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*), hakim memberikan sanksi sebagai balasan karena terdakwa melakukan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorie*), hakim memberikan sanksi kepada Terdakwa dengan tujuan sebagai perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari kejahatan serupa dan untuk menegakkan hukum serta norma.
- c. Teori Gabungan (*Vereniging Theorien*), hakim memberikan sanksi kepada terdakwa karena terdakwa melakukan kejahatan yakni sebagai pembalasan dan memiliki tujuan untuk menjaga serta melindungi masyarakat agar tetap aman dan sejahtera. Hal ini juga sebagai efek jera agar orang lain tidak berani melakukan tindak pidana.

---

<sup>23</sup> I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Jawa Timur: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Hlm 175-177

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif yang berfokus pada studi dokumen yakni penggunaan data primer dan data sekunder serta data tersier, seperti peraturan, buku, jurnal, putusan pengadilan dan lainnya.<sup>24</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, akan dilakukan kajian terhadap putusan hakim dan dikaitkan dengan perundang-undangan.

#### **a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi khususnya pada Studi Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dan Studi Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN DPS.

#### **b. Pendekatan Perundang-undangan**

Penelaahan terkait undang-undang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yakni Penyebaran Informasi Bohong.<sup>25</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Berikut sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 140

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV.Mandar Maju, 2008), hlm.92

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun 1959

- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>27</sup>
- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>28</sup>
- 4) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>29</sup>
- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>30</sup>
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia<sup>31</sup>
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>32</sup>
- 8) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4943.

<sup>30</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2021, LN No. 298 Tahun 2021, TLN No. 6755

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

9) Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Dps

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pelengkap bahan hukum primer, yakni buku, pendapat ahli dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder melalui internet, jurnal, kamus hukum dan lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yakni mengumpulkan buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analisis yakni dilakukannya penganalisisan terkait masalah hukum yang dibahas dan dikaitkan dengan aturan yang berlaku serta diimplementasikan aturan tersebut ke peristiwa hukum.<sup>33</sup>

#### **6. Penarikan Kesimpulan**

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yakni metode berfikir dari hal khusus menjadi hal umum, adapun

---

<sup>33</sup>Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (Jakarta: UIPress, 2006), hlm. 251-252

pengetahuan konkret yang diperoleh disimpulkan lalu diterapkan kedalam penyelesaian rumusan masalah yang diangkat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009), hlm. 60.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi & Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali dan Muhammad Iqbal Imron, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Andi Hamzah, "Asas-Asas Peraturan Pidana". Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV.Mandar Maju, 2008.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eva Achjani Zulfa, *keadilan restorative*. Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 2009.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama
- H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, 1st edn. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Husnun Djuraid. 2009. *Panduan Menulis Berita*. Malang: UMM Press
- I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Jawa Timur: Setara Press Kelompok Intrans Publishing
- I Ketut Sudjana, *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press
- Janner Simarmata, 2019, *Hoaks Dan Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*, Medan, Yayasan Kita Menulis
- K Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman Dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Peraturan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Chalia Indonesia.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara
- Moh Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. Mataram: Mataram University Press.
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009.
- PAF Lamintang, 2013, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rusli Nasrullah, 2014, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Jakarta: Prenada Media.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerdjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta: UIPress.



- Sudarto, 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni
- Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2014.

## B. Jurnal

- Abdul Roni Kurnianas, Alexander Abdullah dan Hendra, 'REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG MENDAPATKAN PUTUSAN BEBAS', 20.259–284 (2022). Diakses dari <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/595/520>.
- Afrillia Bella Novita, dkk, Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional, Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 5, 2023, Hlm 176. Diakses pada <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/154/170>,
- Anshari. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Juni 2018. *Res Judicata* Volume 1, Nomor 1. DOI:[10.29406/rj.v1i1.1035](https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1035).
- Christiany Juditha, 2018, Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya. Jurnal Pekomnas. Vol 3, No 1. Hlm 40. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>
- Dewi Bunga Gede Yogi Arthani dan Wayan Eka Sumartini. Vol. 12. No. 1. Thn. 2022. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>
- Elvi Alfian, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020), 27 <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Fadila akmelia rizki, Muhammad Irsyad H, DKK. 2022. Pencegahan berita hoax di masyarakat pedesaan dengan menggunakan metode edukasi. Vol 1. No 57. Hlm. 109-110. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/939>

Hasazihudu Moho, “*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilandan Kemanfaatan*”, *Jurnal Warta*, Vol. 59, No.1, Januari 2019, hlm. 1–13, diakses pada <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/342>,

Juan Maulana Alfredo. 2020. Analisis Kasus penyebaran informasi bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 1 No 4. Hlm 29–42. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i4.206>

Setiadi Wicapto 2018. *Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi*. *Jurnal Legislasi Indonesia* - Vol 15. No 3

Widodo Tresno Novianto Nindia Viva Pramudha Wardani, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto’, *Recidive*, 7.2 (2018), 210 <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40596/26754>

### C. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun 1959.

Republik Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4943.

Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Republik Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4943.

Republik Indonesia, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2021, LN No. 298 Tahun 2021, TLN No. 6755

Republik Indonesia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

**D. Putusan Hakim**

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
1017/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Dps

**E. Internet**

Ayu Yuliani, “*Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia,*” Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 2017, diakses pada [https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media)

Kapitra Ampera, “*Penyebar Hoax Harus Ditindak Tegas*”, diakses pada <https://www.gatra.com/detail/news/352548-Penyebar-Hoax-Harus-Ditindak-Tegas>.

Masyarakat Telematika Indonesia, “*Hasil Survey Wabah Hoax Nasional Indonesia 2019*”, diakses pada <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>

Randi Eka, “*Laporan DailySocial: Distribusi Hoax di Media Sosial 2018*”, diakses pada <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018>

Saufa Ata Taqiyya. 2021. Pasal untuk menjerat penyebar hoax. Dalam artikel <https://www.hukumonline.com/klinik/a/Pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i-lt5b6bc8f2d737f.com>